

Analisis Kebijakan Peran Pemerintah dalam Membentuk APBN dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Aqilah Alifiyah Ulfah¹, Alifah Salsabilah², Armin Rahmansyah Nasution³, Karina Safitri Lubis⁴, Tulus Panjaitan⁵, Marke Muji Manik⁶

^{1,2,3,4,5,6} Manajemen, Universitas Negeri Medan

e-mail: aqilahalifiyah@gmail.com¹, alifahsalsabilah21@gmail.com², armin.nasution@yahoo.com³, karinasafitri74@gmail.com⁴, tuluspanjait@gmail.com⁵, markemanik23@gmail.com⁶

Abstrak

Paradigma pembangunan manusia, yang memandang masyarakat sebagai subjek pembangunan dan ekonomi lokal sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan lokal, merupakan inti dari reformasi kebijakan pembangunan. Namun kebijakan pemerintah yang diungkapkan melalui APBN justru merupakan kebalikan dari misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dan menggunakan metode Barat dan historis. Pengelolaan APBN menunjukkan bagaimana pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Pada era reformasi, pengelolaan APBN memilih anggaran yang berorientasi pada hasil yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, yang memerlukan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun pemerintah pusat mengelola APBN, pemerintah pusat juga mempunyai tanggung jawab di bawahnya. Meskipun pemerintah daerah mengelola APBD, namun hal tersebut tidak lepas dari kerja sama dan pengawasan pemerintah pusat. Hasil dalam penelitian ini menggambarkan dimana pemerintah pusat serta daerah perlu bijak pada pengaturan dana APBN serta APBD sehingga dalam pemakaian APBN serta APBD sesuai tujuan selaku pembangunan nasional maupun membuat kesejahteraan pada warga Indonesia.

Kata Kunci: *APBN, Peran Pemerintah, Pembangunan Nasional.*

Abstract

The human development paradigm, which views society as the subject of development and the local economy as a tool for achieving local prosperity, is at the core of development policy reform. However, the government policy expressed through the APBN is actually the opposite of the government's mission to improve people's welfare. This research uses a qualitative paradigm and uses Western and historical methods. APBN management shows how the government manages state income and expenditure. In the reform era, APBN management chooses a results-oriented budget which aims to improve government performance through good governance, which requires efficiency, effectiveness, transparency and accountability in government administration. Even though the central government manages the APBN, the central government also has responsibilities under it. Even though regional governments manage the APBD, this cannot be separated from the cooperation and supervision of the central government. The results of this research illustrate that the central and regional governments need to be wise in managing APBN and APBD funds so that the use of the APBN and APBD is in line with the overall goals of national development and creates prosperity for Indonesian citizens.

Keywords: *APBN, Government Role, National Development.*

PENDAHULUAN

Dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya dan kebutuhan administrasi negara secara baik, maka pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan negara. Anggaran Pendapatan dan Peruntukan Negara (APBN) merupakan nama lain dari pendapatan negara. Rencana keuangan tahunan yang disetujui DPR adalah APBN. Menurut Ni Nyoman Sri Ayu Lestari dkk. (2018), APBN dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan proyek pemerintah dan pembangunan, menggerakkan perekonomian, meningkatkan pendapatan nasional, dan mencapai stabilitas perekonomian. Prioritas dan arah pembangunan Jelas bahwa APBN memegang peranan penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan nasional di bidang infrastruktur, perekonomian, pendidikan, prasarana dan sarana.

Pembangunan batas negara tidak hanya dilakukan di wilayah pusat namun juga di wilayah terpencil dengan tujuan untuk mendorong kesetaraan gender di wilayah tersebut. Pembagian yang adil dapat dilakukan baik melalui transfer ke daerah (TKD) maupun dana yang dihimpun dari APBN. Dana tersebut disalurkan ke daerah dalam rangka belanja pemerintah yang dikelola daerah. Transfer ke Daerah (TKD) terdiri dari beberapa bagian. Dana ini mencakup dana bagi hasil, dana abadi umum, dana lokasi khusus, dana khusus pemerintahan mandiri, dana infrastruktur tambahan, dan dana desa. Tentu saja seluruh Transfer Ke Daerah (TKD) bertujuan untuk mendukung pembangunan pedesaan, khususnya di daerah terpencil, untuk mencapai pemerataan wilayah. Transfer ke daerah (TKD) menjadi dasar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal ini dimuat pada Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan dimana pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, serta kota mengatur maupun mengurus sendiri urusan pemerintahan mengacu pada asas otonomi serta tugas pembantuan.

Hal ini memberikan kesempatan kepada pemerintah kota untuk melihat potensi yang ada di wilayahnya. Pasal 18A ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan perekonomian, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan negara bagian dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan harmonis. Oleh karena itu, menurut undang-undang, ada hubungan fiskal antara negara bagian dan kotamadya. Pembahasan di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara pengelolaan negara dengan perbaikan APBN/APBD, serta cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam pengalokasian anggaran. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi: 1) penerimaan negara yang menjadi dasar pembentukan APBN; (2) rasio pendapatan daerah terhadap APBN; dan (3) pembagian anggaran pendapatan dalam APBD.

Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif dalam arti sempit. Cabang eksekutif bertanggung jawab atas administrasi negara, juga dikenal sebagai administrasi negara. Menurut Syafiie (2011), pemerintah adalah organisasi atau kewenangan yang dimaksud, dan "pemerintahan" berarti "urusan atau urusan pemerintahan". Menurut Napitupulu (2012), pemerintah mengacu pada lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, dan pemerintah mengacu pada proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan atau perubahan yang mengatur kekuasaan suatu negara. Dua orang ahli yang mendefinisikan pemerintahan dan governance mengatakan bahwa pemerintahan adalah sesuatu yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional, sedangkan pemerintah adalah organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mencapai kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan inklusi sosial dan solidaritas di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju. Hal ini juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan perlindungan sosial. Namun menurut penelitian Eddie Suharto (1), globalisasi dan ekonomi pasar bebas di banyak negara berkembang menyebabkan lebih banyak kesenjangan, kerusakan lingkungan, kemerosotan bahasa dan budaya lokal, dan peningkatan kemiskinan. Negara-negara berkembang menempatkan masyarakat miskin dalam kondisi rentan melalui privatisasi, pasar bebas dan "penyesuaian

struktural” yang dipromosikan oleh organisasi internasional. Pertumbuhan ekonomi memang penting, namun tidak secara otomatis melindungi masyarakat dari segala risiko. Sehingga dalam hal ini sebagian negara berkembang ada penerapan terkait kebijakan sosial yang meliputi adanya pengorganisasian susunan gambaranjaminan sosial, walaupun terdapat hal yang dihubungkan pada status serta kategori pekerja dalam ranah formal.

Di Indonesia, pemerintah pusat merupakan satu-satunya negara yang mempunyai pemerintahan kesatuan, artinya berbagai urusan pemerintahan selalu diatur oleh pemerintah pusat. Sinergi antara negara bagian dan kota mengungkapkan hubungan di antara mereka. Pasal 18A.1 menjelaskan hubungan antara pusat dan daerah, dan Pasal 18A.2 menjelaskan hubungan kewenangan dengan pendanaan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Selain itu, hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat (pusat) digambarkan sebagai hubungan subordinat dan ketergantungan dalam UUD 1945. Hal ini tidak sama dengan hubungan federal yang didasarkan pada federalisme yang independen dan kooperatif.

Analisis pengelolaan anggaran pada keuangan negara dengan fokus pada pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bidang keuangan publik, yang juga dikenal sebagai keuangan pemerintah, dan menekankan tanggung jawab pemerintah untuk mengelola anggaran sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Situasi sosial, politik dan ekonomi serta keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan anggaran di berbagai negara. Karya Adam Smith 13 *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* merupakan salah satu dari sekian banyak studi literatur yang mengkaji peran pengendalian keuangan terhadap kesejahteraan manusia. Dalam sejarah kapitalisme, orang inilah yang mengembangkan paradigma pasar bebas atau *laissez-faire*. Paul A. Samuelson 14. Buku ini merupakan sumber penelitian ekonomi yang penting karena menjelaskan tradisi liberalisme dan pasar bebas sebagai ciri-cirinya terkait globalisasi ekonomi. Sebab hal itu, Sri-Edi Swasono melakukan pemberian kritik pada budaya kampus yang memakai literatur ini dengan tidak adanya kritik mendalam sebab aksioma-aksioma liberalisme serta individualismenya.

METODE

Penelitian ini mengikuti paradigma kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tentang memahami dan menjelaskan fenomena sosial dengan menggunakan data kualitatif seperti teks, dokumen, hasil wawancara dan observasi partisipan. Naskah dan dokumen terkait pengelolaan APBN digunakan sebagai sumber data penelitian ini, yang dibatasi pada penelitian kepustakaan. Pertama, data yang tersedia di tingkat pemerintah dan kementerian dianalisis dan dijelaskan. Penelitian ini mengkaji peristiwa masa lalu, khususnya sejarah pengelolaan keuangan dalam pemikiran ekonomi.

Peneliti menggunakan teknik ini untuk memahami masyarakat, masyarakat, dan konteks budaya dan sosial di mana masyarakat hidup. Selain itu, teknik ini digunakan untuk meninjau informasi budaya, biografi, dan sejarah untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dan interaksi terkini. Memahami interpretasi yang terjadi antar aktor merupakan strategi lain yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hal ini mencakup pemahaman aktor (individu atau kelompok) yang diteliti dari latar belakang akademis dan budaya peneliti. Ini adalah pemahaman tentang strategi yang digunakan untuk memahami posisi Informasi yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber, termasuk literatur, temuan penelitian dan dokumen. Sumber primer dan sumber sekunder merupakan dua kategori sumber tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori peran pemerintah dalam perekonomian dapat digunakan untuk mempelajari pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Menganalisis pengelolaan keuangan dengan fokus pada kesejahteraan nasional menggunakan teori peran pemerintah. Mardiasmo mengatakan anggaran merupakan ekspresi finansial dari kinerja yang diharapkan selama

periode waktu tertentu. Penganggaran, atau proses penyusunan anggaran, adalah proses pemberian hak suatu rencana untuk jangka waktu tertentu, biasanya dalam bentuk uang.

Jadi, penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan, proses penyusunan anggaran pada dasarnya memiliki 4 tujuan utama yaitu: (1) menyelaraskan dengan rencana strategik, (2) untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian dalam organisasi, (3) untuk memberikan tanggungjawab kepada manajer atau pimpinan, guna mengotorisasi jumlah dana yang dapat digunakan, dan untuk memberitahukan hasil yang mereka capai, serta (4) untuk mencapai kerjasama. Karena demikian, pemerintah yang berkewajiban mengelola anggaran bila dilihat dari peran dan fungsi ekonomi menjadi perdebatan di kalangan ekonom sosialis dan kapitalis.

Secara umum, peran dan fungsi pemerintah terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal (10). Namun demikian, pertanyaan apakah intervensi pemerintah diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini masih diperdebatkan baik dalam sosialisme maupun kapitalisme. Versi kapitalisme yang paling liberal berpendapat bahwa negara tidak perlu berpartisipasi dalam perekonomian kecuali sesuai dengan aturan yang tidak dibuat oleh masing-masing pihak ekonomi. Bahkan jika menyangkut perekonomian, setiap orang dalam hal ini memiliki otonomi penuh. Sesuai dengan Adam Smith⁴¹, para ekonom klasik percaya bahwa pemerintah mempunyai tiga fungsi: pertahanan dan keamanan, keadilan sosial melalui hukum dan ketertiban, dan pelayanan publik. Aliran ini menilai dimana adanya aspek krusial terhadap pemerintah yakni tak adanya kegiatan dimana dijalani dari semua orang, namun pemerintah sebatas menjalankan aktivitas ekonomi yang tak bisa dijalankan individu atau sektor swasta yakni dengan individu serta kolektif.

Aliran-aliran dan ideologi-ideologi tersebut di atas tentunya akan terpengaruh oleh perubahan ekonomi yang terjadi saat ini, dan pada pertengahan abad ke-20 tidak akan ada lagi sistem yang ekstrim. karena sistem ekstrem ini tampaknya memiliki berbagai kesalahan. Akibatnya, sistem perekonomian sebagian besar negara saat ini beragam. Dalam kasus Indonesia, sistem perekonomian yang dikenal dengan perekonomian Pancasila didasarkan pada keselarasan, keselarasan, dan keseimbangan hubungan antara individu dan masyarakat, yang bersumber pada hakikat negara Indonesia. Dengan kata lain, sistem perekonomian di Indonesia pada kenyataannya adalah sistem campuran; namun, hal ini tidak menggabungkan keunggulan sistem kapitalis dengan keunggulan sistem sosialis.

Selain itu, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengelolaan APBN terkait korupsi fiskal dikaji dengan menggunakan teori peran ekonomi pemerintah. Dampak globalisasi terhadap bidang perekonomian, termasuk pasar bebas, pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari kebijakan fiskal publik. Kondisi perekonomian akan memburuk dan negara-negara lain akan tertinggal dalam administrasi perpajakan tanpa transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, APBN yang dikuasai negara harus mampu mendorong perekonomian sekaligus memperkuat moral dan budaya masyarakat Indonesia. Bukan sebaliknya: masyarakat semakin terpisah karena alasan ekonomi, dan masyarakat Indonesia menjadi "tamu" di balik tembok mereka sendiri.

Perspektif Ibnu Khaldun dapat digunakan untuk mengkaji efisiensi ekonomi. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa keseimbangan harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Di sisi permintaan, konsumen bersaing untuk mendapatkan produk. Di sisi penawaran, pajak dan biaya kota lainnya juga meningkatkan biaya produksi. Harga naik ketika suatu produk kurang tersedia karena pasokan dan permintaan. Namun barang-barang tersebut diimpor lebih dekat ke Amam, sehingga harganya lebih murah dan melimpah. Namun, keuntungan yang masuk akal akan mendorong perdagangan maju, sementara keuntungan yang rendah akan menyebabkan perdagangan menjadi stagnan karena para pedagang kehilangan motivasi. Namun, permintaan konsumen akan rendah dan perdagangan akan stagnan jika pedagang memperoleh keuntungan yang sangat tinggi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengontrol mekanisme pasar dan melarang pasar bebas, yang justru merugikan masyarakat. Namun menurut Syariah, tugas

pemerintah adalah menyediakan kebutuhan dan pelayanan masyarakat. Merujuk pada Shri Eddy Swasono: Negara harus bertindak dan tidak memberikan keinginan dan selera pasar bebas terhadap kehidupan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, negara diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menstrukturkan perekonomiannya sedemikian rupa sehingga mendorong kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Karena demokrasi ekonomi mengutamakan masyarakat (kepentingan sosial atau publik) di atas kepentingan individu (self-interest), maka persatuan dan kerja sama adalah hasil yang paling penting.

Negara adalah tempat dimana warga negaranya hidup bersama dan mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur interiornya. Negara didefinisikan oleh pemikir politik dan hukum Yunani Aristoteles sebagai kekuatan sosial yang bertujuan untuk mencapai kebaikan tertinggi bagi masyarakat. Sedangkan Marcellius mengatakan negara adalah suatu organisasi atau badan yang mempunyai landasan tersendiri dalam mewujudkan dan memelihara perdamaian.

Selain itu, negara mempunyai tiga peran: legislatif, yaitu membuat undang-undang dan peraturan; menegakkan hukum dan peraturan; dan masalah perang dan perdamaian. John Locke menekankan bahwa fungsi eksekutif juga mencakup pengambilan keputusan, seperti yang disampaikan Sutomo di atas. Montesquieu menyempurnakan teori ini dan membagi negara menjadi tiga bagian: fungsi legislatif yang membuat undang-undang, fungsi eksekutif yang menjaga hukum tetap hidup, dan fungsi yudikatif yang memeriksa bahwa semua aturan dipatuhi.

Pemimpin suatu bangsa sangat penting untuk kelangsungan hidup dan keberhasilannya. Presiden dan raja atau sultan adalah dua orang paling senior di suatu negara. Presiden adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan sultan atau raja merupakan pemimpin yang diwariskan. Melalui segala kebijakannya, presiden harus mempunyai kemampuan untuk membangun dan memajukan negara. Pendidikan dan infrastruktur. Ketika kita berbicara tentang pembangunan, kita secara sadar mempertimbangkan metode yang digunakan presiden untuk mencapai hal ini. Nama Anggaran Pendapatan dan Peruntukan Negara (APBN) sering digunakan di Indonesia. Pajak adalah salah satu dari beberapa cara suatu negara dapat meningkatkan perekonomiannya. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan potensial terbesar di Indonesia.

Pajak adalah pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah oleh perorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah guna memaksimalkan kesejahteraan penduduk (Amandemen Ketiga tahun 2007 – Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Umum Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar pemerintah, sehingga memegang peranan besar sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah diperkirakan mencapai Rp 2019 menurut perkiraan. Penerimaan pajak sebesar Rp 2.165,1 triliun. 1.786,3 triliun Sedangkan realisasi penerimaan negara setahun penuh 2020 sebesar Rp. 1.633,6 triliun yen atau 96,1% (dari target perubahan APBN dalam Perintah Eksekutif Nomor 72 Tahun 2020 atau Rp 1.699,9 triliun).

Selain itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 5.000. 2.011,3 triliun, melebihi target APBN tahun 2021 penerimaan pajak yang mencapai Rp1.547,8 triliun atau PNBPN. Pendapatan subsidi sebesar 458,5 triliun peso atau 5 triliun peso Oleh karena itu, pendapatan pemerintah pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2020, dan diperkirakan akan meningkat lagi pada tahun 2021. Kemudian, pendapatan pemerintah didistribusikan ke berbagai bidang seperti pelayanan publik, pemerintahan kota dan pendidikan. Perkembangan Pendidikan yang ditugaskan disebut BLU di ABPN. Penerimaan APBN dan PNBPN BLU akan dikelola oleh BLU Edukasi Kelompok.

Penerimaan PNBPN BLU merupakan uang yang dibayarkan mahasiswa langsung ke bank yang ditunjuk. Pendapatan PNBPN BLU meliputi pendapatan UKT, biaya pendaftaran calon mahasiswa, biaya pendidikan aktual, biaya ujian, biaya jasa pengelolaan pendidikan dan biaya pendidikan lainnya yang ditetapkan oleh Panitia. Pola pengelolaan keuangan

BLU membuat banyak perguruan tinggi mengupayakan otonomi dan tidak bergantung pada pemerintah. Pola pengelolaan keuangan BLU memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan kas, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan pendapatan dan pengeluaran.

Sumber daya alam di daerah tersebut sangat penting bagi pendapatan daerah. Sumber daya alam yang melimpah di setiap wilayah Indonesia tentunya melimpah karena negara ini memiliki alam yang menakjubkan dengan cuaca dan curah hujan yang tinggi. Hasil pertanian seperti batu bara dan minyak serta tanaman pertanian dan perkebunan merupakan contoh dari apa yang disebut dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, setiap daerah akan mengkaji hubungannya dengan pemerintah pusat dengan meningkatkan APBN dan APBD tahun anggaran 2023. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan melalui sumber daya tersebut. Untuk mendanai APBN secara penuh, pendapatan tersebut nantinya akan ditransfer seluruhnya atau sebagian ke Pusat dan ditambahkan pada pendapatan negara. Setelah itu, negara Indonesia juga akan mengeluarkan uang untuk pembangunan masing-masing daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempunyai kendali penuh atas penggunaan uang APBD. Untuk menjamin otonomi daerah yang terkena dampak dan menyeimbangkan keseimbangan ekonomi antara pemerintah negara bagian dan lokal, otonomi difokuskan pada lingkungan sekitar dan perkotaan. Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah menjadi tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah, menurut Mardiasmo (2002). untuk memperkuat otoritas lokal dan mempercepat kesejahteraan lokal melalui peningkatan layanan, peningkatan komunitas dan partisipasi yang lebih besar.

Pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan untuk mengenakan pajak dan biaya tambahan serta mengelola sumber daya alam (SDA) untuk mendanai pengeluaran daerah guna memfasilitasi kontrol dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat lokal. Negara menyediakan dana bagi hasil (DBH), dana penyediaan umum (DAU) dan dana penyediaan khusus (DAK) kepada pemerintah kota untuk membantu menyeimbangkan keuangan negara bagian dan kota. Tujuan dari transfer ini adalah untuk memastikan tercapainya standar pelayanan publik di seluruh daerah dan berkurangnya disparitas anggaran antar pemerintah.

Setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan satu tahun bagi pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang prioritas pembangunan. belanja pemerintah daerah. Pendanaan, belanja daerah, dan pendapatan daerah merupakan tiga komponen utama APBD. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah meliputi komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Ini adalah sumber pendapatan utama pemerintah daerah dari pembayar pajak. Selain itu, dana pemerataan didanai oleh dana negara yang dialokasikan kepada pemerintah daerah, sehingga memungkinkan terjadinya desentralisasi keuangan di semua sumber daya.

Pendapatan primer daerah (PAD), dana pengganti, dan pendapatan daerah yang sah merupakan tiga komponen utama APBD negara. Yaitu PAD (Pendapatan Daerah Properti), pos dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah dari pembayar tarif, merupakan bagian dari kantor PAD. Selain itu, dana kompensasi adalah uang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota untuk melaksanakan pembiayaan desentralisasi. Selain pendapatan dari pemerintah daerah dan nasional, pemerintah daerah juga menerima uang dari daerah lain. Uang ini berasal dari penerimaan pajak negara dan sumber pendapatan daerah lain yang sah yang digunakan pemerintah daerah. Selanjutnya adanya tujuan alokasi memiliki makna dimana APBD perlu dijadikan pedoman dalam menciptakan lapangan kerja/serta adanya pengurangan pengangguran serta mengurangi pemborosan sumber daya, maupun kenaikan efisiensi maupun efektivitas ekonomi.

Untuk menyusun dan mengalokasikan APBD, kota-kota di Indonesia menggunakan sumber pendapatan daerah. Pendapatan pajak daerah, pendapatan pajak daerah, pajak pelayanan umum, pajak perizinan khusus, pajak pelayanan umum dan PAD serta jasa peralatan menurut undang-undang lainnya adalah beberapa di antara sumber-sumber tersebut. Ini adalah kuitansi dan hasil daur ulang. Pendapatan asli daerah merupakan hak daerah yang dilaporkan sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dimana dimuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Peraturan perundang-undangan sudah mendefinisikan pendapatan daerah sehingga tidak perlu dibicarakan lagi. Harus ada dasar hukum yang jelas dalam memutuskan apakah pendapatan yang ditanggung oleh pendapatan daerah harus dibayarkan. Pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan untuk melaksanakan peraturan tersebut harus ditetapkan peraturan daerah. Kotamadya sah untuk memungut pajak selain yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Pasal 286 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Zonasi merupakan keharusan bagi pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan perpajakan, karena SKPD dilarang memungut pajak selain yang ditentukan pada Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juga dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 128 ayat (2).

Selisih antara penerimaan negara yang dianggarkan dan realisasinya merupakan salah satu komponen penting yang dianalisis dalam Laporan Realisasi APBN. Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk menyajikan dan menyetujui anggaran negara pemerintah. Jika suatu pemerintah berhasil memenuhi anggaran pendapatannya nasionalnya, maka kinerjanya dianggap positif. Namun, kinerjanya mungkin buruk atau bahkan buruk jika pendapatan pemerintah yang dihasilkan lebih rendah dari yang diharapkan. Menurut Mahmudi (2019, p. 136): Jika target pendapatan dapat dipenuhi atau dilampaui, maka hal tersebut tidak mengherankan, karena jika tidak terpenuhi maka tidak mengherankan. alasan mengapa negara gagal mencapai tujuannya.

Tantangan terbesar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional adalah pengelolaan, pengendalian, dan penanggulangan wabah virus corona. Untuk menjaga daya beli masyarakat yang terkena dampak epidemi, perlu juga diberikan insentif dan penerapan kebijakan ekonomi yang tepat. Itulah hasil penelitian ini. Kajian hanya terfokus pada realisasi pajak secara umum, jenis utama realisasi pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ekspansi ekonomi secara umum. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji pelaksanaan APBN dan aspek belanja pemerintah lainnya secara lebih rinci, serta bagaimana pandemi Covid-19 berdampak pada pendapatan pemerintah.

APBN yang diselenggarakan oleh negara fokus pada kesehatan masyarakat, perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin penggunaan anggaran negara yang baik dan pengawasan penggunaan APBN, sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif. Anggaran digunakan secara benar sehingga tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran yang menimbulkan korupsi atau kejahatan serta menghambat tercapainya tujuan anggaran. (Gabriela dan Ginting 2021) Kami optimis negara dapat melanjutkan pemulihan ekonomi pada tahun 2023.

Hal ini menunjukkan kemampuan APBN yang fleksibel, proaktif, dan responsif terhadap berbagai tantangan, seperti kenaikan inflasi dan dampak situasi geopolitik yang memanas. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan terhadap aktivitas APBN untuk membangun pemerintahan yang transparan. Penguatan pelaksanaan sesuai kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang

bersih dan baik. Hal ini akan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian APBN. Asas hukum pengelolaan keuangan nasional diperlukan dalam penyelenggaraan APBN. Aturan administratif dapat melindungi negara dari pelanggaran hukum.

Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional mencakup kebijakan countercyclical APBN pascapandemi. Untuk mempercepat pemulihan kesejahteraan nasional, khususnya yang berfokus pada respons kesehatan masyarakat, anggaran telah ditingkatkan dari jumlah sebelumnya. Pendanaan publik atau APBN berperan penting dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang sedang menghadapi krisis kesehatan yang berdampak pada mereka dari sudut pandang sosial, ekonomi dan pendidikan. Alhasil, APBN menjadi alat yang mapan di masa pandemi Covid-19. Rookie Alferman, Direktur DJPPR, mengatakan salah satu cara pemerintah merespons situasi pandemi ini adalah dengan menggunakan APBN sebagai alat pemulihan. Di masa pandemi, APBN berperan penting dalam mencapai tujuan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. APBN terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang merupakan sarana meraih hal yang ingin diraih (Permana 2020).

APBN harus dikelola secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat karena fokusnya hanya pada kebutuhan penyelenggaraan negara. Tujuan APBN adalah untuk meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dan pada akhirnya mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera materil, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Wawan Mulyawan dan Alia 2020). Anggaran pemerintah berisi informasi tentang kegiatan pemerintah dan perkiraan pendapatan dan pengeluaran suatu tahun.

Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan APBN diperlukan untuk akuntabilitas pasca pandemi. Pasca skandal korupsi APBN di bidang layanan sosial, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terhadap pengelolaan keuangan selama pandemi semakin memburuk, sehingga menyebabkan peningkatan pengawasan. Menteri Sosial (Iqbal 2021; Mika dan Saputri 2022). akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakmampuan pemerintah memikul tanggung jawab anggaran negara. Pasal 23 UUD 1995 menyatakan bahwa APBN diselenggarakan secara terbuka dan memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Mengenai pengelolaan dan pelaksanaan APBN merupakan prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh pihak yang berwenang, terutama yang bertanggung jawab. Dengan menyebarkan informasi publik dan mengelola APBN secara bertanggung jawab, maka penyelenggaraan pemerintahan akan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan efisien. Hal ini bertujuan untuk meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tahun 2020 terhadap pelaksanaan program PEN untuk melindungi, menjaga dan meningkatkan kinerja perekonomian masyarakat melalui penerapan kebijakan yang prudent dan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, adil dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah. (Aditya Ardi, Wakhid Susilo 2021).

Tanggung jawab dan pengawasan APBN sangat kompleks untuk mencegah hilangnya lahan. Dalam siklus APBN, pengawasan dipandang sebagai alat yang berbeda dengan pengelolaan keuangan nasional. Namun pada kenyataannya pengawasan merupakan komponen pengendalian penyelenggaraan keuangan nasional. Setiap tingkatan manajemen, menurut Nawawi, menjalani pengawasan baik pada saat maupun setelah proses manajemen untuk mengetahui apakah tujuan organisasi telah tercapai (Thandra 2014). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara dimulai dari DPR dan pemerintah dan berlanjut hingga akhir tahun anggaran berjalan, dimana penggunaan anggaran tersebut dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan negara (Beni Kurnia Illahi 2021).

Tata kelola yang baik adalah tata kelola yang baik, tata kelola yang baik, tenaga ahli yang profesional, tata kelola yang baik dan sejumlah rapat konstitusi. Pemerinta Perul dipimpin oleh Yang bersama Asasas Umm Pemingtahan Yang Baik (AAUPB) yang ditunjuk Pedman untuk membela Pemerinta Ada peluang untuk mengumpulkan dan menggunakan

data dalam jumlah besar (HR 2014). Anggota Jamimi Hamidi berpendapat bahwa AAUPB Telkaite berfungsi sebagai peganagan bagi pejabat yang mempunyai kekuasaan untuk memutuskan layak atau tidaknya suatu bangsa (Suratno 2017). Negara harus mengupayakan pengelolaan yang efisien di mana pun mengacu pada peraturan yang ada.

Pengelolaan keuangan publik berdasarkan kerangka hukum pengelolaan keuangan yang baik saat ini tercakup dalam prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup prinsip-prinsip seperti keterbukaan dan transparansi serta partisipasi masyarakat atau partisipasi masyarakat. Prinsip pengelolaan keuangan negara dalam rangka pengelolaan perekonomian yang baik hampir sama dengan prinsip pengelolaan ketatanegaraan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang melibatkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik yang dipadukan dengan konsep tata kelola yang baik. Dapat disimpulkan bahwa gagasan good governance tidak hanya berlaku pada penguasa saja, namun juga berlaku pada bidang lain, seperti masyarakat dan sektor swasta. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik mengatur bagaimana pemimpin negara bertindak (Indrawati 2012).

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menyatakan bahwa karakteristik pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut: supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, pengambilan keputusan, permodalan, efisiensi dan efektivitas. dan visi strategis. Oleh karena itu, memahami nilai-nilai inti adalah penting untuk memahami tata kelola yang baik. Untuk menentukan apakah tindakan pemerintah mempengaruhi seluruh bagian prinsip tata kelola yang baik, maka ditetapkan standar berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sebenarnya bergantung pada sistem yang kuat, akuntabel, efektif, efisien, dan partisipatif (Soekarwo 2005). Pola penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis di seluruh dunia dinilai dapat mendorong stabilitas demokrasi. Hal ini menjadi dasar terciptanya pemerintahan yang bersih. Dalam konteks ini, jelas bahwa undang-undang dan peraturan lain yang mengatur keuangan publik Indonesia telah memenuhi prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

SIMPULAN

APBN berfungsi untuk menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan, sistem dan struktur APBN berubah secara berkala untuk memenuhi perubahan di tingkat nasional dan global sebagai bagian dari pendanaan nasional. Bentuk pengelolaan keuangan pemerintah APBN yang ada saat ini telah memiliki mekanisme dan kontrol tersendiri berdasarkan kondisi sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Oleh karena itu, APBN digunakan untuk pembangunan dan kebijakan anggaran yang mempertimbangkan masyarakat.

Sampai saat ini penganggaran berbasis kinerja masih digunakan dalam pengelolaan anggaran pada masa reformasi. Karena tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, pola anggaran seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Tentu saja, untuk meningkatkan APBN dan APBD, pemerintah harus rutin memantau penerimaan negara dengan mendorong masyarakat membayar pajak, menciptakan peluang dan membuat rencana pengelolaan sumber pendanaan tersebut. Dengan membayar pajak, masyarakat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan negara menjalankan fungsinya. Infrastruktur, kesehatan dan kesejahteraan di bidang pendidikan, dan lain-lain merupakan contoh tempat terjadinya kecelakaan. Selain pendapatan negara, pemerintah juga harus mempunyai kemampuan mengelola sumber daya alam secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi G. P., R. O. (2023). Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Perumusan Kebijakan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 61-75.
- Andryan. (2019). Harmonisasi Pemerintah Pusat dengan Daerah Sebagai Efektivitas Sistem Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 419-432.

- Carolina, M. (2021). Analisis Rasio Pendapatan APBN dan Akreditasi Pada Badan Layanan Umum Pendidikan. *JURNAL BUDGET*, 6(1).
- Direktorat Penyusunan APBN. (2013). *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hamdan S., M., (2020). APBN 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19. *Indonesian Treasury Review*, 6(2).
- Indra, Y. A. (2018). Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja di SKPD Provinsi Bengkulu. *Jurnal Baabu Al-ilmu*, 3(2).
- Reza, D., dkk. (2022). Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal of Economic Education*, 2(1), 1-15.
- Sri A. L., Ni N., dkk. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Manajemen*, 4(1).
- Teesen, L., dkk. Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). Universitas Sam Ratulangi Manado. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- Usman. (2015). Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik). *Jurnal Al-Daulah*, 4(1).
- Warisman, K. S.dkk. (2022). Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor Kecamatan Senen Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2021". *Jurnal Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*.
- Yuliasuti. (2017). Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Katalogis*, 5(4).
- Andinata, C, P., Adenan, M., & Jumiati, A. (2018). Analisis pendapatan nasional di negaranegara anggota ASEAN. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium*, 2(1), 31 – 44.
- Andrew, I. dkk. (2020). Australia's covid-19 public budgeting response: the straitjacket of neoliberalism. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32 (5), 759-770.
- Nemec, I & Spacek, D. (2020). The covid-19 pandemic and local government finance: Czechia and Slovakia. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 837-846.
- Fahrika, A, I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, 16 (2), 206 – 2013.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian ekonomi nasional akibat pandemi covid- 19. *Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83 – 92.
- Halim, A & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi sektor publik-akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanifah, N., & Fisabilillah, L, W, P. (2021). Peran dan kebijakan pemerintah indonesia di masa pandemi covid-19. *WELFARE: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 9 – 19.
- Heald, D. & Hodges, R. (2020). The accounting, budgeting and fiscal impact of covid-19 on the United Kingdom. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 785-795.
- Juliani, H. (2020). Kebijakan fiskal: anggaran belanja negara untuk perlindungan sosial dalam penanganan pandemi covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3 (4), 595 – 616.
- Junadi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto. (2020). Kebijakan refocusing anggaran belanja daerah dalam penanganan pandemi covid-19. *Halu Oleo Law Review*, 4 (2), 145 – 156.